



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Capella Multidana, bertempat tinggal di Jl. Raja Inal Siregar, No.

999, Kel. Batunadua Jae, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermanto Banjarnahor, S.H., dan Muhammad Reza, S.H. beralamat di Legal PT.Capella Multidana, berkantor di Jl. Raja Inal Siregar, No. 999, Natunadua Jae, Padang Sidempuan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2022 sebagai **Pemohon Keberatan**;

Lawan:

Nasruddin Gea, bertempat tinggal di Muara Nibung Hilir, Kel. Hajoran, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiman M. Siahaan, S.H., Victor M. Aritonang, S.H. dan M. Razak Harahap, S.H. beralamat di Jalan Kapten M. Jamil Lubis No. 8, Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2022 sebagai **Termohon Keberatan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat keberatannya tanggal 24 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 24 Maret 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Sbg, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

I. Objek Keberatan

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sibolga Nomor : 02/PTS-Arbitrase/BPSK-Sbg/III/ 2022,tanggal 10 Maret 2022, antara Nazaruddin Gea selaku Konsumen/



Penggugat melawan PT.Capella Multidana selaku Pelaku Usaha/
Tergugat;

II. Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan

- Bahwa Permohonan Keberatan didaftarkan oleh PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 24 Maret 2022 dan sehubungan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sibolga Nomor : 02/PTS-Arbitrase/BPSK-Sbg/III/2022, tanggal 10 Maret 2022, dan dengan merujuk Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang isinya : „ Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK“;
- Bahwa dengan diajukannya Permohonan Keberatan pada tanggal 24 Maret 2022, maka Permohonan Keberatan yang diajukan PEMOHON KEBERATAN telah memenuhi syarat formil maka dengan demikian layak dan beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Sibolga untuk menerima Permohonan Keberatan a quo;

III. Alasan Pengajuan Keberatan.

- Bahwa PEMOHON KEBERATAN (ic.PT.Capella Multidana) adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pembiayaan kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4) di daerah Tapanuli Tengah atau di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya;
- Bahwa TERMOHON KEBERATAN (ic.Nasaruddin Gea) merupakan konsumen dari PEMOHON KEBERATAN yang telah menerima fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit mobil/kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 003423/117716/PSP/04/21/M, tanggal 19 April 2021 dengan spesifikasi kendaraan sbb :

Merk/Type	:DAIHATSU/SIGRA R DLX
No.Rangka	:MHKS6GJ6JM091614
No.Mesin	:3NRH556133
Warna	:HITAM
Tahun pembuatan	:2021

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



No.Polisi :BB-1451-MD

Dimana perjanjian pembiayaan tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia serta telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2. 00168896. AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal :07-05-2021, Jam: 16:35:06;

- Bahwa terkait masa waktu/tenor pembiayaan kendaraan tersebut telah disepakati bersama antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN yaitu selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau selama 3(tiga) tahun dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).Untuk pembayaran angsuran pembiayaan kendaraan tersebut dimulai pada tanggal 19 Mei 2021 dan selanjutnya dibayar setiap tanggal 19 bulan berikutnya hingga sampai dengan tanggal 19 April 2024 (Angka 8 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor:003423 /117716/ PSP/ 04/ 21/M, tanggal 19 April 2021);
- Bahwa pembayaran angsuran pembiayaan kendaraan sebagaimana di atas wajib dilakukan TERMOHON KEBERATAN dengan tepat waktu dan apabila pembayaran dilakukan lewat dari waktu yang telah disepakati setiap bulannya maka TERMOHON KEBERATAN dikenakan denda sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) per hari keterlambatan dari jumlah angsuran perbulan sebagaimana telah dituangkan dalam Angka 14 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 003423 / 117716/PSP/04/21/M, tanggal 19 April 2021;
- Bahwa seiring berjalannya waktu, dimana sejak awal pembiayaan kendaraan diberikan, TERMOHON KEBERATAN melakukan pembayaran angsuran selalu tidak tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo dan terkait hal ini PEMOHON KEBERATAN telah melakukan teguran secara lisan, namun teguran lisan yang disampaikan tidak diindahkan TERMOHON KEBERATAN yang selanjutnya hal tersebut berlangsung terus menerus bahkan sejak angsuran ke-5 (jatuh tempo tanggal 19 September 2021) TERMOHON KEBERATAN sama sekali tidak melakukan pembayaran angsuran.Sehubungan dengan tidak dilakukannya pembayaran angsuran oleh TERMOHON KEBERATAN, PEMOHON KEBERATAN telah melakukan teguran

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



secara lisan dan teguran demi teguran yang telah berulang kali disampaikan namun TERMOHON KEBERATAN tidak juga melaksanakan kewajibannya membayar angsuran. Berkaitan dengan itu, PEMOHON KEBERATAN memberikan teguran tertulis kepada TERMOHON KEBERATAN sebagaimana Surat Nomor: 1244/ CMD/COLL/X/2021/M, tanggal 25 Oktober 2021 ketika TERMOHON KEBERATAN telah menunggak angsuran selama 3 (tiga) bulan waktu berjalan, dimana surat teguran tersebut dikirimkan via pos pada tanggal 30 Oktober 2021;

- Bahwa setelah surat teguran sebagaimana di atas telah diberikan namun TERMOHON KEBERATAN tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran yang tertunggak dan tidak juga menyerahkan kendaraan yang merupakan objek pembiayaan kepada PEMOHON KEBERATAN sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 (poin 3.6) Syarat- syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 003423/117716/PSP/04/21/M, tanggal 19 April 2021 yang isinya :
“Keterlambatan pembayaran angsuran tidak dibenarkan lebih dari 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo. Dan jika hal ini tidak terpenuhi, maka Debitur dengan sukarela menyerahkan barang pembiayaan kepada PT.Capella Multidana”. Senada dengan tidak adanya itikad baik TERMOHON KEBERATAN melaksanakan kewajibannya yang berhubungan dengan pembiayaan kendaran tersebut, selanjutnya PEMOHON KEBERATAN kembali mengirimkan surat teguran kepada TERMOHON KEBERATAN pada saat angsuran pembiayaan kendaraan tersebut telah menunggak selama 4(empat) bulan waktu berjalan sebagaimana Surat Nomor: 1550/CMD/COLL/XII/2021/M, tanggal 27 Desember 2021 yang dikirimkan via Pos pada tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa setelah beberapa kali PEMOHON KEBERATAN memberikan teguran tertulis kepada TERMOHON KEBERATAN, namun TERMOHON KEBERATAN sama sekali tidak ada melakukan pembayaran seluruh angsuran yang tertunggak dan tidak juga melakukan sebagian angsuran yang telah tertunggak serta tidak ada itikad baik untuk menyerahkan kendaraan yang merupakan objek pembiayaan kepada PEMOHON KEBERATAN.

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Setelah PEMOHON KEBERATAN memberikan kesempatan dan kelonggaran waktu yang cukup kepada TERMOHON KEBERATAN dan untuk meminimalisir kerugian serta melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan maka berdasarkan Surat Kuasa eksekusi yang diberikan TERMOHON KEBERATAN pada tanggal 19 April 2021 kepada PEMOHON KEBERATAN, selanjutnya kendaraan yang merupakan objek pembiayaan digudangkan/dieksekusi pada tanggal 22 Januari 2022 ketika TERMOHON KEBERATAN telah menunggak angsuran selama 5 (lima) bulan waktu berjalan;

- Bahwa serah terima kendaraan yang merupakan objek pembiayaan untuk digudangkan/dieksekusi telah dibuat dan ditandatangani oleh TERMOHON KEBERATAN sebagaimana Berita Acara Tanda Terima Sementara No.002727, tanggal 22 Januari 2022, dimana dalam Berita Acara Tanda Terima Sementara disebutkan barang-barang apa saja yang diserahkan, sehingga yang tidak tercantum pada Berita Acara Tanda Terima Sementara tersebut bukan merupakan tanggung jawab PEMOHON KEBERATAN;
- Bahwa sehubungan fasilitas pembiayaan kendaraan yang diberikan PEMOHON KEBERATAN kepada TERMOHON KEBERATAN masih tergolong baru akan tetapi telah menunggak angsuran yang berkelanjutan, maka pembiayaan kendaraan tersebut dikategorikan prematur. Kondisi pembiayaan kendaraan yang pembayarannya dikategorikan prematur merupakan hal yang sangat beresiko karena fasilitas pembiayaan kendaraan yang PEMOHON KEBERATAN berikan kepada TERMOHON KEBERATAN telah sesuai dengan penilaian kemampuan finansial sehingga PEMOHON KEBERATAN percaya (trust) memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan tersebut kepada TERMOHON KEBERATAN karena PEMOHON KEBERATAN menilai bahwa TERMOHON KEBERATAN dapat/mampu melaksanakan kewajibannya hingga pembiayaan kendaraan tersebut selesai;
- Bahwa setelah fasilitas pembiayaan diberikan kepada TERMOHON KEBERATAN, dimana diawal pembayaran angsuran pembiayaan kendaraan, TERMOHON KEBERATAN sudah tidak tepat waktu melaksanakan kewajibannya bahkan sejak angsuran ke-5 (jatuh tempo tanggal 19 September 2021), TERMOHON KEBERATAN

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



sama sekali tidak melakukan pembayaran angsuran yang berkelanjutan maka hal ini perlu dilakukan Assessment (penilaian) kembali kepada TERMOHON KEBERATAN. Dari hasil penilaian (Assessment) yang PEMOHON KEBERATAN lakukan apalagi tidak kooperatifnya TERMOHON KEBERATAN berkaitan dengan menunggaknya pembayaran angsuran sekalipun telah disurati dengan pautut oleh PEMOHON KEBERATAN, maka PEMOHON KEBERATAN memutuskan untuk tidak melanjutkan pembiayaan kendaraan tersebut kepada TERMOHON KEBERATAN;

- Bahwa untuk penebusan kendaraan tersebut dengan ini PEMOHON KEBERATAN memberikan opsi/pilihan kepada TERMOHON KEBERATAN sbb :
 - a. Melakukan pelunasan dipercepat atau pembayaran keseluruhan piutang kepada PEMOHON KEBERATAN secara seketika dan sekaligus, atau
 - b. TERMOHON KEBERATAN mencari perusahaan pembiayaan lain untuk mengalihkan pembiayaan kendaraan tersebut kepada perusahaan pembiayaan yang menerimanya, yang selanjutnya perusahaan pembiayaan yang bersedia melanjutkan pembiayaan kendaraan tersebut terlebih dahulu melakukan pelunasan dipercepat kepada PEMOHON KEBERATAN secara seketika dan sekaligus;
- Bahwa sehubungan TERMOHON KEBERATAN tidak menerima terkait penebusan kendaraan yang disampaikan PEMOHON KEBERATAN, selanjutnya TERMOHON KEBERATAN selaku Konsumen mengajukan pengaduan/laporan sengketa konsumen kepada Pemohon Keberatan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sibolga-Provinsi Sumatera Utara yang terdaftar di Kepaniteraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sibolga Nomor : 07/Form/BPSK-Sbg/ II/2022, tanggal 10 Februari 2022. Dalam pengaduan tersebut, TERMOHON KEBERATAN hanya bersedia melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak saja, dimana pada saat itu telah menunggak selama 5 (lima) bulan waktu berjalan dan selain angsuran tertunggak tersebut TERMOHON KEBERATAN tidak bersedia



melakukan pembayaran seperti denda serta biaya yang timbul akibat digudangkannya kendaraan tersebut;

- Bahwa pengaduan TERMOHON KEBERATAN tersebut telah disidangkan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sibolga- Provinsi Sumatera Utara dan telah diputus sebagaimana Putusan Nomor : 02/PTSrbitrase/BPSK-Sbg/III/2022,tanggal 10 Maret 2022 dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen sebagian;
2. Menghukum kedua belah pihak yang bersengketa untuk mematuhi dan menjalankan putusan ini beserta Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;
3. Menyatakan bahwa penarikan kendaraan tidak sah karena tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi dimana *Debt Collector* atau petugas penarikan pada saat penarikan tidak dapat menunjukkan: Identitas diri, Surat Kuasa, Sertifikat Fidusia dan sertifikat Kompetensi serta tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU/XVII/2019;
4. Menghukum konsumen untuk membayar tunggakan angsuran kredit yang belum dibayar beserta dendanya secara tunai;
5. Membebaskan konsumen atas beban biaya penarikan kendaraan, biaya gudang dan biaya lainnya yang berhubungan dengan proses penarikan kendaraan dimaksud;
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan satu unit mobil Merk Daihatsu, Nomor Polisi : BB 1451 MD, Warna Hitam (*Black*), Jenis/type : MB penumpang/ Mini Bus, Nomor chasis (rangka) MHKS6G6JMJ091514, Nomor : *Engine/Mesin*: 3NRH556133 Tahun 2021 beserta STNK kepada Konsumen secara utuh dan baik sebagaimana kondisi semula;
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk menormalkan kembali perjanjian pembiayaan cicilan mobil dimaksud sesuai dengan kontrak Nomor : 003423/ 117716/ PSP/04/21/M;
8. Menghukum konsumen untuk membayar sisa angsuran yang masih berjalan secara konsisten dan tepat waktu setiap bulannya sampai dengan masa kontrak perjanjian berakhir;

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



9. Membebaskan Pelaku Usaha atas tuntutan pengembalian surat berharga seperti KTP Asli, Sertifikat Vaksin, Kartu Bank dan lain-lain yang terdapat pada kendaraan tersebut;

Adapun dasar / alasan pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sibolga-Sumatera Utara dalam memutus perkara a quo yang disimpulkan sebagai berikut :

“Menimbang Surat pernyataan Konsumen yang dibuat di atas Materai tertanggal 01 Maret 2022 yang menyatakan bahwa konsumen berjanji untuk membayar tunggakan kredit selama 5 (lima) bulan dan dendanya serta kesediaannya untuk membayar sisa kreditnya secara tepat waktu setiap bulannya sampai dengan berakhirnya masa kontrak. (vide Poin 3 Pertimbangan Hukum);

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sibolga yang mengedepankan Surat Pernyataan konsumen tertanggal 01 Maret 2022 sebagai adanya itikad baik TERMOHON KEBERATAN merupakan pertimbangan hukum yang sangat sederhana dan tidak mengkaji secara utuh permasalahan. Surat Pernyataan yang ditulis tangan oleh TERMOHON KEBERATAN dibuat setelah kendaraan yang merupakan objek pembiayaan digudangkan pada tanggal 22 Januari 2022 dan berdasarkan fakta hukum bahwa Surat Pernyataan tersebut tidak pernah diserahkan kepada PEMOHON KEBERATAN untuk dipertimbangkan. Bila dilihat dan dikaji sebelumnya, dimana terkait akan dibayarnya angsuran tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo hingga selesai oleh TERMOHON KEBERATAN telah dibuat di awal perjanjian pembiayaan sebagaimana Perjanjian pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 003423/117716/PSP/04/21/M, tanggal 19 April 2021 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Perjanjian Pembiayaan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan Undang-undang bagi pihak yang melakukan perjanjian (Pasal 1338 KUHPerduta).Oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya melihat di hilir saja melainkan wajib melihat di bagian hulu terkait pembiayaan kendaraan yang merupakan objek pembiayaan dan senada dengan itu Majelis Hakim wajib mengenyampingkan Surat Pernyataan yang dibuat TERMOHON KEBERATAN pada tanggal 01 Maret 2022 tersebut sebagai perbuatan yang meringankan TERMOHON KEBERATAN;

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Demikian juga dasar / alasan pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sibolga-Sumatera Utara dalam memutus perkara a quo yang disimpulkan sebaga berikut :

".....ketidak hadiran petugas penarikan Pemohon Keberatan dipersidangan menunjukkan ketidak patuhan Pelaku Usaha terhadap Majelis dan patut disangsikan legalitas dari petugas penarikan tersebut sehingga penarikan kendaraan dimaksud disangsikan keabsahannya." (vide Poin 5 Pertimbangan Hukum);

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim di atas yang menjadikan ketidak hadiran petugas penarikan dipersidangan menjadi dasar adanya keraguan yang berkenaan dengan keabsahan maupun legalitas petugas penarikan dari PEMOHON KEBERATAN adalah merupakan pertimbangan yang emosional dan menjurus kepada yang disebut dengan mengada-ada. Ketidak hadiran petugas penarikan dari PEMOHON KEBERATAN sebagai saksi dipersidangan bukan merupakan ketidakpatuhan PEMOHON KEBERATAN kepada Majelis Hakim, melainkan apabila PEMOHON KEBERATAN tidak menghadirkan saksinya di persidangan dengan demikian PEMOHON KEBERATAN tidak menggunakan haknya dipersidangan tersebut. Oleh karena itu tidak menjadi sebuah alasan maupun pertimbangan hukum apabila ketidakhadiran petugas penarikan yang menjadi saksi di persidangan dapat disimpulkan bahwa legalitas petugas penarikan PEMOHON KEBERATAN diragukan legalitas dan keabsahannya;

Pengelolaan usaha pembiayaan kendaraan yang dijalankan PEMOHON KEBERATAN terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga dalam melakukan sesuatu yang telah diperjanjian bersama antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN telah dilengkapi seluruh syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan pembiayaan kendaraan. Demikian juga berkaitan dengan digudangkannya kendaraan yang merupakan objek pembiayaan di atas, karyawan PEMOHON KEBERATAN telah dilengkapi Surat Tugas, sertifikat fidusia serta surat-surat lain yang dibutuhkan untuk itu;

Demikian juga dasar / alasan pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sibolga-Sumatera Utara dalam memutus perkara a quo yang disimpulkan sebaga berikut:



“.....tetapi setelah konsumen kembali lagi hendak membayar tunggakan kredit mobil, ternyata unit mobil tidak ada ditempat sudah dipindahkan ke kota Padang sidempuan. Hal tersebut telah melanggar hak konsumen sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor : 8 tahun 1999 BAB III Pasal 4 Poin g yakni: hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. (vide poin 7 pertimbangan Hukum);

Bahwa TERMOHON KEBERATAN dalam mengajukan pembiayaan kendaraan kepada PEMOHON KEBERATAN di kantor PEMOHON KEBERATAN di Padang Sidempuan sehingga terkait pembayaran angsuran atas kendaraan yang ditarik dilakukan di kantor Padang Sidempuan.Oleh karena itu yang disampaikan TERMOHON KEBERATAN bahwa pembayaran terhadap kenadaran yang telah digudangkan dapat dilakukan daerah Pandan (Tapanuli Tengah) sebagaimana dalam gugatannya di Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sibolga tidak dapat terkonfirmasi sehingga tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Perlu PEMOHON KEBERATAN sampaikan kembali bahwa dalam menjalankan usaha pembiayaan kendaraan, PEMOHON KEBERATAN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, dengan demikian dalam menjalankan usaha pembiayaan kendaraan, PEMOHON KEBERATAN selalu memperlakukan konsumen-konsumennya sesuai dengan yang telah diperjanjikan bersama diawal dan pada saat pemberian fasilitas pembiayaan kendaraan diberikan;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum yang disampaikan PEMOHON KEBERATAN di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa perkara a quo untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sibolga Asahan Nomor : 02/PTS-Arbitrase/BPSK-Sbg/III/2022,tanggal 10 Maret 2022 sekaligus menolak tuntutan TERMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah PEMOHON KEBERATAN kemukakan di atas, dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 003423 / 117716/ PSP/ 04/ 21/M, tanggal 19 April 2021 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan tersebut;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sibolga Nomor: 02/PTS-Arbitrase/BPSK-Sbg/III/2022,tanggal 10 Maret 2022;
4. Menolak permohonan TERMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya.
5. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk membayar segala yang timbul dalam perkara *a quo*;

Jika Pengadilan berpendapat lain dengan ini Pemohon Keberatan mohon agar Pengadilan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

- I. Pemohon Keberatan salah memilih dalam keberatannya dalam bentuk Permohonan keberatan yang harusnya dalam bentuk Gugatan;
 1. Bahwa Pemohon melakukan keberatan atas Putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sibolga di Pengadilan Negeri Sibolga dengan mendaftarkan keberatannya dalam bentuk Permohonan Keberatan Pada Pengadilan Negeri Sibolga adalah Salah dan Keliru sebab yang ciri-ciri Permohonan adalah Masalah yang diajukan bersifat sepihak saja, permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa ada sengketa dan tanpa ada pihak lain, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak, keputusan hakim mengikat terhadap semua orang "YAHYA

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



HARAHAP. 2005 Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”;

2. Bahwa oleh karena itu Pemohon Menarik Termohon dalam gugatan aquo dan memiliki adanya sengketa atau perselisihan diantara pihak seharusnya mengajukan Gugatan bukan dalam bentuk Permohonan sebab Putusan BPSK mengandung sengketa dan ada 2 pihak atau lebih yang terlibat dalam sengketa maka secara hukumnya Pemohon memilih dalam bentuk nama Permohonan Keberatan adalah salah dan keliru;

ii. Permohonan Pemohon Keberatan Kurang Pihak (*Plurium litis consorsium*);

3. Bahwa Pemohon menjadikan Objek Perkara adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sibolga No: 02/PTS-Abritase/BPSK-Sbg/III/2022, tanggal 10 Maret 2022, serta dalam Permohonan Keberatan dalam bentuk Permohonannya (posita) adanya menyebutkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota sibolga serta juga adanya petitum dari Permohonan Keberatan yang menyebutkan pada Point 3 untuk membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Sibolga No: 02/PTS-Abritase/BPSK-Sbg/III/2022, tanggal 10 Maret 2022 sepatutnya dan sepiantasnya Pemohon dalam Perkara *A quo* menarik/ditarik Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Sibolga dijadikan sebagai pihak Termohon;

4. Bahwa oleh karena Permohonan Keberatan Pemohon terdapat kekurangan pihak secara hukumnya maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verlaard*) dikarenakan Gugatan Penggugat kurang pihak, hal ini tertuang dalam Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984;

B. Dalam Alasan Pengajuan Keberatan/Konvensi:

5. Bahwa apa yang disampaikan Termohon Keberatan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan dengan apa yang disampaikan dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis yang tidak terpisahkan;

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



6. Bahwa Termohon Keberatan menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil Pemohon Keberatan kecuali hal-hal yang nyata dengan tegas diakui dengan benar oleh Termohon Keberatan;
7. Bahwa benar Termohon Keberatan (i.c Nasaruddin Gea) merupakan Konsumen dari pemohon Keberatan yang telah menerima fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit mobil/kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor: 003423/117716/PSP/04/21/M, Tanggal 19 April 2021 dengan spesifikasi kendaraan Merk/Type Dauhatsun/Sigra R DLX, No. rangka: MHKS6GJM0911614, No. Mesin 3NRH556133, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2021, No. Polisi; BB-1451-MD Dimana Perjanjian pembiayaan tersebut telah didaftarkan di kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia;
8. Bahwa terkait dengan masa waktu/tenor pembiayaan kendaraan te;ah disepakati bersama antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yaaitu 36 (tiga puluh enam) bulan atau selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulanya sebesar 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar setiap per tanggal 19 mei 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
9. Bahwa terkait dengan denda apabila Termohon Keberatan melakukan penunggakan dalam pembayaran angsuran dikenakan denada 0,5 % (nol koma liam persen per hari keterlambatan dari jumlah angsuran perbulan hal ini tidak diketahui oleh Termohon Keberatan sebab sejak dilakukan Akat Kredit pihak Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan kontrak perjanjian Pembiayaan Multi angsuran Nomor: 003423/117716/PSP/04/21/M, Tanggal 19 April 2021;
10. Bahwa benar Termohon Keberatan terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit, namun dalam hal ini bukanlah factor kesegajaan Termohon Keberatan untuk melakukan keterlambatan pembayaran namun memang keadaan kondisi Termohon Keberatan yang kadang tidak memiliki pengahsilan dikarenakan kondisi laut (alam) yang membuat Termohon Keberatan tidak bisa melaut;
11. Bahwa tidak benar Pemohon Keberatan memberikan teguran secara tertulis kepada Termohon Keberatan terkait adanya tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh pihak Termohon Keberatan

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



sebagaimana tertuang dalam surat dari Pemohon Nomor 1244/CMD/COLL/X/2021/M tertanggal 25 Oktober 21;

12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan telah memberikan beberapa kali Surat Teguran secara tertulis kepada Termohon Keberatan sebab sekali pun Termohon Keberatan tidak ada menerima Surat Teguran secara tertulis dari Pihak Pemohon Keberatan, sehingga Pemohon Keberatan melakukan mengundang/eksekusi pada tanggal 22 Januari 2022;
13. Bahwa dalil tersebut yang menyatakan sebelum dilakukan pengundangan/eksekusi pihak Pemohon Keberatan memberikan beberapa kali surat teguran adalah salah sebab pengundangan/eksekusi yang dilakukan oleh Pihak Pemohon Keberatan adalah langsung dilakukan oleh pihak Pemohon Keberatan dengan cara mendatangi langsung Termohon Keberatan dengan modus membujuk rayu kepada Termohon Keberatan menyimpulkan sementara mobil digudang lalu disuruh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan membuat Permohonan agar tidak ditarik pihak leasing dan lalu pihak Pemohon Keberatan menyuruh kepada Termohon Keberatan agar datang keesokan harinya untuk mengambil mobil tersebut;
14. Bahwa adapun dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan objek pembiayaan untuk digudangkan/eksekusi telah Termohon Keberatan tandatangani Surat Berita Acara Tanda Terima sementara No. 002727 tertanggal 22 Januari 2022 dan disebutkan barang-barang apa saja yang diserahkan tanda terima sehingga yang bukan tercantum pada berita acara tanda terima sementara tersebut bukanlah merupakan tanggung jawab Pemohon keberatan adalah keliru atau rekayasa Pemohon Keberatan saja sebab adapun penandatanganan yang dilakukan Termohon Keberatan adalah ketidaktahuan dari pada Termohon Keberatan sebab dikatakan Pemohon Keberatan hanya sementara/hari ini saja besok dapat diambil kembali;
15. Bahwa terkait dengan benda-benda yang ada didalam objek tersebut tidaklah sepenuhnya ditulis seperti yang ada tertera dalam Surat Berita Acara Tanda Terima sementara No. 002727 tertanggal 22 Januari masih ada benda-benda lainnya tidak ditulis milik Termohon

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan seperti KTP asli Termohon Keberatan, Kartu Vaksin, Kartu Bank, baik itu kartu dari Pihak Leasing/Pemohon Keberatan dan hingga sampai saat ini tidak dikembalikan oleh Pihak Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan;

16. Bahwa selanjutnya dengan adanya iming-iming dan atau modus akan dikembalikan besok pada saat dilakukan eksekusi terhadap objek pembiayaan ternyata hanya omong kosong saja sebab pada keesokan harinya tepatnya pada tanggal 23 Januari 2022 Termohon Keberatan ingin melunasi tunggaknya ternyata tidak diberikan juga malah justru harus melunasinya secara keseluruhannya hal ini telah menyesatkan Termohon Keberatan;

17. Bahwa adanya dalil Pemohon Keberatan memberikan opsi/pilihan dalam penebusan kendaraan Termohon Keberatan yaitu :

- a. Melakukan pelunasan dipercepat atau pembayaran keseluruhan piutang kepada Pemohon Keberatan secara seketika dan sekaligus;
- b. Termohon Keberatan mencari perusahaan pembiayaan lain untuk mengalihkan pembiayaan kendaraan tersebut kepada perusahaan pembiayaan yang bersedia melanjutkan pembiayaan kendaraan tersebut terlebih dahulu melakukan pelunasan dipercepat kepada Pemohon Keberatan secara seketika dan sekaligus;

Dalil tersebut sama sewaktu Termohon Keberatan ingin melunasi tunggakan cicilan pada Pemohon Keberatan dan sama halnya sewaktu dipersidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Sibolga dan tidak adanya keringan yang dilakukan Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, hal ini berbanding terbalik ketika Pemohon Keberatan melakukan eksekusi yang menyatakan melunasi tunggakan saja ternyata setelah ingin dilakukan pelunasan tunggakan ternyata berbeda;

18. Bahwa benar dalil Pemohon Keberatan pada hal. 5 dan 6 mengatakan Termohon Keberatan melakukan pengajuan pengaduan/laporan sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Sibolga dengan No. 07/Form/BPSK-Sbg/III/2022 tertanggal 10 Febuari 2022 serta terkait amar putusanya;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



19. Bahwa adanya dalil Pemohon Keberatan yang mendalilkan keberatan atas pertimbangan hukum terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota sibolga point 3 pertimbangan hukum, point 5 pertimbangan hukum, point 8 pertimbangan hukum adalah keliru sebab majelis dalam persidangan pada Badan penyelesaian Sengketa Konsumen telah objektif dan pada pelaksanaannya telah sesuai sebagaimana dalam amanah undang-undang baik itu tahapan jawab-menjawab antara Pemohon keberatan dengan Termohon Keberatan, pembuktian surat-surat, saksi-saksi serta dituangkan dalam Berita Acara Persidangan Sengketa Konsumen Dengan Cara Arbitase sampai kepada Putusan;

20. Bahwa oleh karenanya dalil Pemohon Keberatan yang menyangkal terhadap pertimbangan hukum Putusan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen hanya pada Permohon Keberatan pada perkara a quo namun tidak menarik badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Sibolga sebagai Pihak Termohon adalah keliru sebab keberatan pertimbangan hukum pada Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen lebih relevan ditujukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bukan kepada Termohon Keberatan;

c. Dalam Rekonvensi :

21. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, merupakan satu kesatuan sehingga secara mutatis mutandis yang tidak terpisahkan dan dipergunakan sebagai dalil-dalil rekonvensi ini;

22. Bahwa Pemohon dr/Termohon dk adalah seorang nelayan yang membeli mobil Satu Unit Mobil Merk Daihatsu, Nomor Polisi BB 1451, Warna Hitam (Black) Jenis/Type MB Penumpang/Mini Bus, Nomor Chasis(Rangka) MHKS6G6JMJ091514, Nomor Engine/Mesin 3 NRH 556133 Tahun 2021 melalui sistem pembiayaan/leasing Termohon dr/Pemohon dk dengan nomor kontrak 003423/117716/PSP/04/21/M;

23. Bahwa Pemohon dr/Termohon dk membeli mobil tersebut dengan uang muka sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan tempo waktu selama 3 (tiga) Tahun atau 36 bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

24. Bahwa angsuran pertama dibayar Pemohon dr/Termohon dk pertanggal 19 April 2021 Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu



rupiah), angsuran ke-2 dibayar pertanggal 21 Juni 2021 Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), angsuran ke-3 dibayar pertanggal 02 September Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan angsuran ke-4 dibayar pertanggal 29 November Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

25. Bahwa selanjutnya terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit dalam pembayaran dikarenakan Pemohon dr/Termohon dk saat itu keadaan alam dilaut tidak mendukung konsumen mencari ikan dengan kata lain pada saat itu Pemohon dr/Termohon dk tidak dapat melaut dan mencari rejeki (*force majeure*);

26. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 pihak Termohon dr/Pemohon dk mengatakan keterlambatan pembayaran tetapi Pemohon dr/Termohon dk saat ini hanya sanggup memberikan cicilan 1 (satu) bulan namun para pihak Termohon dr/Pemohon dk menggunakan membujuk (Modus) Pemohon dr/Termohon dk agar menyimpan sementara mobil tersebut digudang dan Pemohon dr/Termohon dk disuruh membuat permohonan agar tidak ditarik leasing serta agar mendatangi kekesokan harinya mengambil mobil tersebut;

27. Bahwa oleh karena itu Pemohon dr/Termohon dk memberikan mobil untuk disimpan dan Pemohon dr/Termohon dk memberikan kunci dan STNK mobil di shorum kota sibolga setelah itu Pemohon dr/Termohon dk kembali kerumah Pemohon dr/Termohon dk dan berkonfirmasi kepada saudara Pemohon dr/Termohon dk, akhirnya pada saat itu juga saudara Pemohon dr/Termohon dk tersebut memberikan pinjaman uang untuk ditebus, dan selanjutnya Klien mencoba kembali ke kantor tersebut ternyata mobil tersebut tidak ada lagi digudang;

28. Bahwa selanjutnya Pemohon dr/Termohon dk mencoba menyusul ke kantor cabang Termohon dr/Pemohon dk daerah Kota Sidempuan ternyata mobil Pemohon dr/Termohon dk tersebut juga tidak ada, setelah di konfirmasi Pemohon dr/Termohon dk harus datang pada hari senin tanggal 24 Januari membayar sekitar Rp. 24.970.000 (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

29. Bahwa setelah kedatangan Pemohon dr/Termohon dk pada hari tersebut Pemohon dr/Termohon dk mencoba meminta keringanan atas denda dan lainnya namun tidak ada tetapi setelah Pemohon dr/Termohon dk hendak membayar uang sekitar Rp. 24.970.000 (dua

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut tiba-tiba pihak Kasir Kantor Cabang Termohon dr/Pemohon dk Padang Sidempuan menolak dengan alasan harus membayar di Kantor Termohon dr/Pemohon dk Cabang Kota Medan;

30. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Klien mendatangi Termohon dr/Pemohon dk yang beralama Jl. Jend. Gatot Subroto No. 71 BCDEF Medan namun Termohon dr/Pemohon dk mengatakan harus melunasinya hal tersebut membuat shock berat apalagi saat ini kondisi Pemohon dr/Termohon dk tidak sanggup untuk melunasinya secara keseluruhannya;
31. Bahwa kondisi tersebut semakin memberatkan Pemohon dr/Termohon dk dimana surat-surat berharga ada dalam mobil tersebut berupa KTP asli, kartu Vaksin, Kartu Bank, baik itu dari Termohon dr/Pemohon dk yang hingga saat ini tidak di kembalikan oleh pihak Termohon dr/Pemohon dk;
32. Bahwa sebelumnya Pemohon dr/Termohon dk sanggup untuk melunasi tunggakan kredit tersebut namun Termohon dr/Pemohon dk tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan mobil Konsumen serta surat-surat berharga milik Pemohon dr/Termohon dk dalam mobil tersebut;
33. Bahwa Pelaku Usaha adalah Termohon dr/Pemohon dk yang seharusnya patut dan tunduk kepada Undang-undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam hal ini bertindak dan mengambil suatu keputusan;
34. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2021 Pemohon dr/Termohon dk melalui Kuasanya telah mengirimkan Surat Somasi (Peringatan Hukum) dari Kantor Hukum Budiman M. Siahaan, SH dengan nomor surat: 002/BMS/PP/I/2022 namun hingga saat tidak ada balasan/konfirmasi terkait surat tersebut;
35. Bahwa tindakan Pelaku Usaha yang mengambil mobil Konsumen dengan cara merayu atau memberikan kata-kata kebohongan adalah merupakan tindakan sewenang-wenang, dimana Pelaku Usaha telah melanggar 5 (lima) ketentuan azas-azas yang relevan dalam pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu azas Manfaat, Azas Keadilan, Azas Keseimbangan, Azas Keamanan dan Keselamatan dan Kepastian

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Hukum (pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen);

36. Bahwa atas tindakan Pelaku Usaha tersebut Pemohon dr/Termohon dk sangat dirugikan baik secara materil maupun moril dan Pelaku Usaha dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara karena Pemohon dr/Termohon dk telah beritikad baik untuk melakukan pembayaran tunggakan kreditnya dan melanjutkan angsuran Pemohon dr/Termohon dk sampai selesai;

37. Bahwa Pelaku Usaha yang tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian sebelumnya yakni dalam penyelesaian sebelumnya yakni dimana Pemohon dr/Termohon dk bersedia membayar angsuran 5 bulan yang tertunggak dan melakukan penarikan unit mobil secara sepihak adalah bentuk perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud pasal 7 UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



38. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut terjadi selanjutnya Pemohon dr/Termohon dk mengajukan sengketa Konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Sibolga sebagaimana No. 08/Form/BPSK-Sbg/II/2022 tanggal 10 Febuari 2022 kepada Termohon dr/Pemohon dk;

39. Bahwa dalam perjalannya sengketa konsumen tersebut memberikan Putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan permohonan Konsumen sebagian;
- II. Menghukum kedua belah pihak yang bersengketa untuk mematuhi dan menjalankan putusan ini beserta Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
- III. Menyatakan bahwa penarikan kendaraan tudak sah karena tidak sesuai dengan prosedur dan cacat administrasi dimana Dept Collector atau petugas penarikan pada saat penariakn tidak dapat menunjukan identitas diri, surat kuasa, sertifikat Fidusia dan sertifikat kompetensi serta tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusinomor 18/PUU-XVII/2019;
- IV. menghukum konsumen untuk membayar tunggakan kredit yang belum dibayar beserta dendanya secara tunai;
- V. Membebaskan konsumen atas pembebanan biaya penarikan kendaraan, biaya gudang, biaya lainnya yang berhubungan dengan proses penarikan kendaraan dimaksud;
- VI. Menghukum pelakuk usaha untuk mengembalikan Satu Unit Mobil Merk Daihatsu, Nomor Polisi BB 1451, Warna Hitam (Black) Jenis/Type MB Penumpang/Mini Bus, Nomor Chasis(Rangka) MHKS6G6JMJ091514, Nomor Engine/Mesin 3 NRH 556133 Tahun 2021 beserta STNK kepada Konsumen secara utuh dan baik sebagaimana kondisi semula;
- VII. Menghukum Pelaku Usaha untuk menormalkan kemabli pinjaman pembiayaan cicilan mobil dimaksud sesuai dengan nomor kontrak 003423/117716/PSP/04/21/M;
- VIII. Menghukum konsumen untuk membayar sisa angsuran yang masih berjalan secara konsiten dan tepat waktu setiap bulanya sampai dengan konsisten dan tepat waktu setiap bulanya sampai dengan masa kontrak perjanjian berakhir;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



IX. Membebaskan pelaku usaha atas tuntutan pengembalian surat berharga seperti KTP asli, Sertifikat Vaksin, Kartu Bank dan lain-lain yang terdapat pada kendaraan dimaksud;

40. Bahwa hak-hak Pemohon dr/Termohon dk bukan hanya saja diatur dalam UU Perlindungan Konsumen tetapi juga diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, dimana dikatakan bahwasanya Konsumen merupakan pemberi Fidusia adalah orang perorangan atau Korporasi Pemilik Benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

41. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999 tentang fidusia "sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai Eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" yang mana artinya Pelaku Usaha ketika mengambil mobil konsumen seharusnya terlebih dahulu menunjukkan adanya sertifikat jaminan Fidusia kepada konsumen;

42. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menginterpretasikan bahwa wanprestasi tidak boleh ditetapkan sepihak oleh kreditur putusan ini juga menetapkan bahwa objek jaminan tidak boleh langsung dieksekusi meski sudah memiliki sertifikat jaminan. Penerima dan pemberi fidusia harus menyepakati terlebih dahulu mengenai cedera janji tersebut. Jika sudah ada kesepakatan para pihak penerima dapat langsung mengeksekusi. Namun, saat tidak terdapat kesepakatan maka pelaksanaan eksekusi dapat melalui putusan pengadilan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Pemohon dr/ Termohon dk memohon kepada yang Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan atau menerima Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verlaard*);

Dalam Konvensi :

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekovenssi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dr/Termohon dk untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum putusan Majelis Hakim Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sibolga Nomor: 02/PTS-Abitrase/BPSK-Sbg/III/2022, tanggal 10 Maret 2022;

Dalam Konvensi dan Rekonsili :

1. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Termohon, kemudian Pemohon mengajukan replik tanggal 12 April 2022 yang dibacakan pada sidang tanggal 13 April 2022. Atas replik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik tanggal 14 April 2022 yang dibacakan pada sidang tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan Kendaraan Bermotor, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Asli dan fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembayaran secara Angsuran nomor : 003423/117716/PSP/04/21/M, tanggal 19 April 2021, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Asli dan fotokopi Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembayaran secara Angsuran nomor: 003423/117716/PSP/04/21/M, tanggal 19 April 2021, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Asli dan fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W2.00168896.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 07 Mei 2021, jam : 16:35:06, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Asli dan fotokopi Surat Kuasa tanggal 19 April 2021, atas nama pemberi kuasa Nasrudin Gea, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 April 2021, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi dan fotokopi Kartu Keluarga Termohon Keberatan, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Keberatan, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk istri Termohon Keberatan,

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



selanjutnya diberi tanda **P-9**;

10. Fotokopi dari fotokopi Surat Teguran/Pemberitahuan nomor: 1244/CMD/COLL/X/2021/M, tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi dari fotokopi pengiriman via pos tanggal 30 Oktober 2021 dokumen berupa Surat Teguran / Pemberitahuan Nomor: 1244/CMD/COLL/X/2021/M tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Teguran / Pemberitahuan nomor : 1550/CMD/COLL/XII/2021/M, tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda **P-12**;
13. Fotokopi dari fotokopi Pengiriman via pos tanggal 27 Desember 2021 dokumen berupa Surat Teguran / Pemberitahuan nomor : 1550/CMD/COLL/XII/2021/M tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda **P-13**;
14. Asli *print out* dan fotokopi *Account Card* (Kartu Piutang) sampai dengan tanggal 14 April 2022, selanjutnya diberi tanda **P-14**;
15. Asli *print out* dan fotokopi Rincian Denda sampai dengan tanggal 14 April 2022, selanjutnya diberi tanda **P-15**;
16. Asli dan fotokopi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sibolga Nomor : 02/PTS-Arbitrase/BPSK-Sbg/III/2022, tanggal 10 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda **P-16**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti **P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13** berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan tidak ada mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti -bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Sertifikat Penyerahan Kendaraan Baru atas nama pemilik Nasruddin Gea dari PT Capella Medan P. Sidempuan tertanggal 17 April 2021, selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan No. 10/IV/2020/Lantas yang dikeluarkan Medan 16 April 2021 dari Polda Sumut, selanjutnya diberi tanda **T-2**;



3. Fotokopi dan fotokopi Surat Pemberitahuan dari PT Capella Multidana No. 018/CMD-MDN/NR/II/2022/M tentang pemberitahuan kepada Nasruddin Gea tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Sementara yang diterima tanggal 22 Januari 2022 yang menerima PT Capella Multidana dan yang menyerahkan Nasruddin Gea, selanjutnya diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi dan fotokopi Surat Pernyataan Nasruddin Gea tertanggal 1 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda **T-5**;
6. Asli dan fotokopi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Sibolga Nomor: 02/PTS-Abritase/BPSK-Sbg/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda **T-6**;
7. Asli dan fotokopi Berita Acara Persidangan Sengketa Konsumen Dengan Cara Arbitrase tertanggal 10 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda **T-7**;
8. Fotokopi dan fotokopi Surat Pemberitahuan dari PT Capella Multidana No. 038/CMD-MDN/NR/III/2022/M tentang pemberitahuan terakhir kepada Nasruddin Gea tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda **T-8**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti **T-3**, **T-5**, dan **T-8** berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Termohon dalam persidangan telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Maswanno** tanpa dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tempat tinggal Termohon berkisar 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa Termohon ada memiliki mobil jenis Daihatsu Siga;
 - Bahwa Saksi melihat ada mobil di rumah Termohon pada bulan April 2021;
 - Bahwa saat Saksi pertama kali melihat, mobil tersebut dalam kondisi baru dan tanpa plat;
 - Bahwa nomor Polisi mobil Termohon adalah BB 1451 NB;
 - Bahwa dari keterangan Termohon, mobil tersebut dibeli oleh Termohon secara kredit;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon membayar DP (uang yang dibayar tunai diawal) kredit mobil tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran perbulan kredit mobil Termohon adalah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pembayaran kredit mobil Termohon untuk 4 (empat) bulan pertama lancar walaupun ada keterlambatan pembayaran;
- Bahwa pada saat keterlambatan yang terakhir, sekitar bulan Juli dan berikutnya, sebab penghasilan laut memang sedang berkurang;
- Bahwa saat itu memang keadaan ikan di sangat berkurang dan seluruh nelayan juga mengalami kondisi yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada datang pihak *leasing* 5 (lima) bulan setelah Termohon membeli mobilnya;
- Bahwa Saksi pernah lihat 2 (dua) orang pihak *leasing* datang menemui Termohon pada tanggal 22 Januari 2022;
- Bahwa Saksi hanya melihat pihak *leasing* datang lalu mereka bercerita, dan kemudian mereka pergi;
- Bahwa kedua orang itu tidak ada menunjukkan surat dan tidak dengan kepolisian atau dengan kepala dusun;
- Bahwa setelah bertemu, Termohon dan kedua orang *leasing* tersebut pergi, Saksi tidak tahu pergi kemana, kemudian setelah kembalinya Termohon, baru Saksi mendapat informasi kalau *collector* PT. Capella telah membawa mobil Termohon dan mengatakan bahwa mobil akan diinapkan di Daihatsu Kalangan sampai pembayaran tunggakan 3 (tiga) bulan berkisar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Termohon mencari pinjaman uang kepada Kakaknya yang berada di Muara Nibung, dan sekitar satu setengah jam kemudian, Termohon pergi kembali ke *dealer* mobil dan sesampainya disana, mobil sudah tidak ada ditempat, dan menurut keterangan pihak *dealer*, mobil sudah dibawa ke Padang Sidempuan;
- Bahwa setelah Termohon kembali ke rumah dan mengatakan kepada Saksi, bahwa mobil tidak ditemukan dan dari informasi mobil bisa keluar kalau sudah melunasi pembayaran tunggakan 5 (lima) bulan beserta denda sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) lebih;
- Bahwa Termohon di hari Mingguya kembali mencari dana dan setelah mendapatkan dana, pada hari Seninnya Termohon pergi kembali ke Padang Sidempuan bersama dengan Saksi Yustinus Zalukhu untuk menebus mobil, pada malam harinya Saksi bertemu dengan Termohon

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengatakan bahwa mobilnya tidak bisa ditebus di Padang Sidempuan, tetapi harus dibayarkan di Medan;

- Bahwa 3 (tiga) hari setelah itu pada hari Kamis, Termohon dengan Saksi Yustinus Zalukhu pergi ke Medan, dan sepulangnya dari Medan pada hari Minggu, Termohon bercerita kalau mobil tidak dapat ditebus karena uang yang dibawa Termohon tidak cukup, karena pihak PT. Capella mengatakan Termohon harus membayar seluruh angsuran;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti surat T-3 pada malam hari, sekitar bulan Pebruari 2022, sebulan setelah proses penarikan mobil, dan saat itu setahu Saksi sudah dalam proses penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat T-8 datang setelah ada putusan dari BPSK baru ada surat ini;
- Bahwa terkait surat T-8 tersebut, pihak pengacara Termohon mengkoordinasikan kepada pihak PT. Capella dan menyatakan surat tersebut tidak sah;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal bulan dan tahun berapa sampainya surat P-4, tetapi Termohon pernah memperlihatkan surat ini kepada Saksi dan mengatakan bahwasanya mobil untuk sementara dititip;
- Bahwa Saksi pertama kali mendengar cerita tentang tunggakan cicilan mobil Termohon tahun 2022;
- Bahwa mulai surutnya pendapatan dari para Nelayan awalnya bulan Juli dan bulan-bulan berikutnya tahun 2021, tetapi Termohon ceritakan kepada Saksi di tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kontrak perjanjian kredit mobil Termohon;

2. **Saksi Yustinus Zalukhu** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui Termohon ada mengkredit mobil;
- Bahwa mobil yang dibeli secara kredit oleh Termohon adalah mobil Daihatsu Siga;
- Bahwa Termohon mengkredit mobil bulannya lupa, tahun 2021;
- Bahwa Termohon mengkredit mobil melalui PT Capella Multidana;
- Bahwa Termohon membayar DP (uang yang dibayar tunai diawal) kredit mobil tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Termohon kredit mobil selama 3(tiga) tahun;
- Bahwa mata pencarian Termohon adalah Nelayan;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Termohon sering menunggak cicilan mobil karena pada saat itu kondisi laut kurang menghasilkan dan kadang tidak bisa melaut;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Termohon awalnya mobil dibawa ke *dealer* di Kalangan, dan dari *dealer* Kalangan mengatakan agar membayar di Padang Sidempuan, kemudian Termohon mengajak Saksi pergi ke Padang Sidempuan untuk menebus mobil, saat itu Termohon membawa uang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) lebih, sesampainya di Padang Sidempuan, pihak *dealer* Padang Sidempuan mengatakan tidak bisa dibayar di Padang Sidempuan tetapi harus dibayar di Medan, kemudian pihak *dealer* Padang Sidempuan memberikan alamat PT. Capella Multidana di Medan;
- Bahwa setelah dari Padang Sidempuan tidak bisa bayar, kemudian Saksi dan Termohon kembali ke Sibolga, kemudian beberapa hari kemudian Saksi dan Termohon berangkat lagi ke PT. Capella Multidana di Jl. Nibung Medan untuk membayar tunggakan 6 (enam) bulan, sesampainya di Medan, pihak *leasing* mengatakan kepada Termohon harus membayar lunas kredit mobilnya, tidak hanya membayar tunggakan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Termohon kredit di PT. Capella Multiguna, tetapi Saksi tidak tahu apakah kredit Termohon ada macet atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan ikatan kontrak Termohon dengan pihak *leasing*;
- Bahwa Termohon mengatakan kalau Termohon menunggak selama 5 (lima) bulan, tetapi harus dibayar 6 (enam) bulan beserta denda dan uang penarikan;
- Bahwa Saksi pertama kali mendengar cerita terlait tunggakan cicilan mobil Termohon di tahun 2022;
- Bahwa saat menekan kontrak perjanjian kredit mobil Termohon dengan pihak *leasing*, Termohon ada cerita, tetapi Termohon mengatakan tidak ada diberikan pihak *leasing* kontraknya;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kontrak perjanjian kredit mobil Termohon pada tahun 2021, saat Termohon baru membeli mobil, bahkan Saksi sempat menyuruh Termohon untuk meminta kontrak kredit yang ditandatangani oleh Termohon;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahukan untuk membayar tunggakan mobil ke Padang Sidempuan adalah pihak *dealer* mobil di Kalangan;
- Bahwa yang mengatakan untuk membayar ke Medan adalah Kasir *dealer* Padang Sidempuan;
- Bahwa alasan dari *dealer* Padang Sidempuan mengatakan harus membayar ke Medan adalah karena harus ada persetujuan dari pimpinan yang ada di Medan baru pihak *dealer* Padang Sidempuan mau menerima pembayaran tunggakannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Pihak mengajukan kesimpulan tertanggal 22 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara putusan *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Termohon tersebut berikut ini:

1. Pemohon Keberatan salah memilih keberatannya dalam bentuk permohonan seharusnya gugatan;

Menimbang, bahwa alasan Termohon mengajukan eksepsi tersebut pada pokoknya karena keberatan terhadap Putusan BPSK mengandung sengketa dan ada 2 (dua) pihak atau lebih terlibat dalam sengketa, maka salah dan keliru Pemohon yang mengajukan keberatan *a quo* dalam bentuk permohonan, sedangkan menurut Termohon seharusnya dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 yang pada pokoknya bahwa dikarenakan tidak disyaratkan bentuk tertentu surat permohonan keberatan atas Putusan BPSK yang diajukan ke Pengadilan Negeri maka permohonan keberatan tersebut cukup diajukan dengan surat biasa yang ditandatangani

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon atau kuasa dengan surat kuasa khusus atau melalui LPKSM yang jelas maksud, tujuan, dan alasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

2. Permohonan Pemohon Keberatan kurang pihak (*Plurium litis consorsium*);

Menimbang, bahwa alasan Termohon mengajukan eksepsi tersebut pada pokoknya sepatutnya dan sepantasnya Pemohon dalam perkara *a quo* menarik/ditarik BPSK Kota Sibolga sebagai pihak Termohon sebab 1) Pemohon menjadikan Putusan BPSK Kota Sibolga No: 02/PTS-Abritase/BPSK-Sbg/III/2022, tanggal 10 Maret 2022 sebagai objek perkara, 2) dalam posita adanya menyebutkan BPSK Kota sibolga, dan 3) adanya petitum angka 3 (tiga) untuk membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Sibolga No: 02/PTS-Abritase/BPSK-Sbg/III/2022, tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 yang pada pokoknya bahwa ada kemungkinan BPSK diajukan menjadi pihak dalam keberatan terhadap Putusan BPSK sepanjang dengan alasan keputusan BPSK tidak taat azas manfaat, keselamatan konsumen, atau kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui kebenaran apakah Putusan BPSK tidak taat azas manfaat, keselamatan konsumen, atau kepastian hukum, hal tersebut sudah memasuki pokok perkara maka harus melalui proses pembuktian di persidangan, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon pada pokoknya adalah supaya Pengadilan Negeri Sibolga menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sibolga Nomor: 02/PTS-Arbitrase/BPSK-Sbg/III/2022 tanggal 10 Maret 2022;

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon didasari oleh Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor: 003423/117716/PSP/04/21/M, Tanggal 19 April 2021 dalam hal ini Pemohon bertindak selaku kreditur sedangkan Termohon bertindak selaku debitur;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik, dan duplik antara kedua belah pihak yang bersengketa di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak, yaitu apakah benar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sibolga Nomor: 02/PTS-Arbitrase/BPSK-Sbg/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 batal dan tidak berkekuatan hukum?

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada Para Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg. (pasal 1866 KUHPerdara), dan sebaliknya Para Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 tanpa diperlihatkan aslinya pada persidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-8 yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-5 tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, dan mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi Maswanno dan Yustinus Zalukhu;

Menimbang, berdasarkan hal di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti baik diajukan oleh Pemohon maupun Termohon sepanjang relevan dengan perkara *a quo* dan mengesampingkan bukti selainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok keberatan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang tenggang waktu mengajukan keberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Penyelesaian Sengketa Konsumen, dimana telah diatur secara limitatif bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Putusan BPSK Kota Sibolga Nomor: 02/PTS-Arbitrase/BPSK-Sbg/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, putusan tersebut telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 10 Maret 2022, kemudian Pemohon melakukan pendaftaran keberatan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 24 Maret 2022, sehingga batas waktu pengajuan keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu yang dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah BPSK Kota Sibolga berwenang mengadili sengketa perkara *a quo* antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan?";

Menimbang, berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1999), bahwa "penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa";

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999, bahwa "tugas dan wewenang BPSK meliputi melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi";

Menimbang, berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, memuat tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi Perlindungan Konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa Perlindungan Konsumen;
- g. memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- j. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen; dan
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, berdasarkan Pasal 17 huruf (b) Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kepmen Perdagangan dan Perindustrian No. 350/MPP/Kep/12/2001), bahwa Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon didasari oleh Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor: 003423/117716/PSP/04/21/M tanggal 19 April 2021 dalam hal ini Pemohon bertindak selaku kreditur sedangkan Termohon bertindak selaku debitur (*vide*: bukti P-2). Dalam perjanjian tersebut pada pokoknya Pemohon memberikan fasilitas pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran kepada Termohon berupa 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi kendaraan merk/type Daihatsu/Sigra R DLX, no. rangka:

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKS6GJ6JMJ091514, no. mesin 3NRH556133, warna hitam, tahun pembuatan 2021 (*vide*: bukti P-2, T-1, T-2).

Menimbang, bahwa terkait dengan masa waktu/tenor pembiayaan kendaraan tersebut telah disepakati bersama antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yaitu 36 (tiga puluh enam) bulan atau selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar per tanggal 19 mei 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat umum yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana dalam bukti P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00168896.AH.05.01 tahun 2021 tanggal :07-05-2021 yang pada pokoknya jaminan fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang Termohon sejumlah Rp76.557.548,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) kepada Termohon tersebut berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor: 003423/117716/PSP/04/21/M tanggal 19 April 2021. Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permohonan dan repliknya Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa kendaraan yang menjadi objek perjanjian tersebut telah digudangkan Pemohon pada tanggal 22 Januari 2022 karena Termohon telah menunggak angsuran selama 5 (lima) bulan waktu berjalan sejak bulan September 2021 sampai dengan Januari 2021;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya angka 10 (sepuluh) dan duplik angka 11 (sebelas) yang pada pokoknya bahwa Termohon membenarkan terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit tersebut, namun Termohon menyangkal hal ini bukanlah faktor kesengajaan Termohon untuk melakukan keterlambatan pembayaran, melainkan keadaan Termohon yang kadang tidak memiliki penghasilan dikarenakan kondisi laut (alam) yang membuat Termohon tidak bisa melaut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diketahui apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Selain itu berdasarkan amar angka 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa adanya cidera janji dimaksud Pasal 15 ayat (3) tersebut tidak ditentukan secara sepihak

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui ternyata cikal bakal sengketa *a quo* muncul dilatarbelakangi oleh adanya hubungan hukum perjanjian dan dugaan terjadinya cidera janji/*wanprestasi* dari salah satu pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang disengketakan dalam perkara tersebut bukan merupakan sengketa konsumen, melainkan sengketa perdata umum/biasa yang bukan merupakan kewenangan BPSK sebagaimana berdasarkan yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 42K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung nomor 208K/Pdt.Sus/2012, Putusan Mahkamah Agung RI nomor 651K/Pdt.Sus-BPSK/2013, dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 451K/Pdt.Sus-BPSK/2014 yang mempunyai kaidah hukum, bahwa "*BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata tentang wanprestasi (ingkar janji), karena terhadap sengketa perdata berkaitan dengan wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK, sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 52 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. pasal 3 Kepmen Perindag RI No 350/MPP/Kep/2001*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa BPSK Kota Sibolga tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, oleh karena itu Putusan BPSK Kota Sibolga No: 02/PTS-Abritase/BPSK-Sbg/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 harus dibatalkan. Dengan demikian petitum Pemohon Keberatan nomor 3 (tiga) beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (5) Perma No. 1 Tahun 2006;

Menimbang, berdasarkan Pasal 56 UU No. 8 Tahun 1999 dan Pasal 6 Perma No. 1 Tahun 2006 Majelis Hakim berpendapat, bahwa terhadap petitum Pemohon keberatan angka 2 (dua) karena menyangkut di luar kewenangan mengadili terhadap keberatan putusan BPSK, maka haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Keberatan dapat dikabulkan sebagian dan menolak permohonan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan rekonsensi dari Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi pada pokoknya meminta untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum Putusan BPSK Kota Sibolga No: 02/PTS-Abritase/BPSK-Sbg/III/2022 tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena BPSK Kota Sibolga tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* sehingga Putusan BPSK Kota Sibolga No: 02/PTS-Abritase/BPSK-Sbg/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 harus dibatalkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam konvensi di atas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat seluruh permohonan rekonsensi dari Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi ada di pihak yang kalah maka Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlah ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSIS

DALAM EKSEPSIS

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan sebagian;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Sibolga tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Sibolga Nomor: 02/PTS-Abritase/BPSK-Sbg/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 batal dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menolak permohonan Pemohon Keberatan selain dan selebihnya;

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

- Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ

- Menghukum Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2022 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Sbg tanggal 24 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Pebrido Novianto Simbolon, S.H. Panitera Pengganti, kuasa Pemohon, dan kuasa Termohon melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
	:	Rp10.000,00;

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan Sidang	:	Rp90.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.0000,00;
Jumlah	:	Rp225.000,00;

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)